

# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## PENUKARAN *VOUCHER EXTRA* *FEEDING* MENJADI UANG TUNAI


NOMOR : 020/SPO/PGN/RSIH/III/2024  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 21 Maret 2024

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 020/SPO/PGN/RSIH/III/2024  
 Judul Dokumen : PENUKARAN *VOUCHER EXTRA FEEDING* MENJADI UANG TUNAI  
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Mila Sofariah	Kepala Unit Pengeluaran		21 - 3 - 2024
	:	Nurdin	Kepala Unit Akuntansi		21 - 3 - 2024
	:	Atri Fitri Rahmi	Kepala Unit SDM dan Diklat		21 - 3 - 2024
	:	Melan Meliyana Nurannisa	Kepala Unit Pendapatan		21 - 3 - 2024
	:	Adita Nur Faoziah	Koordinator Unit Bisnis		21 - 3 - 2024
<b>Verifikator</b>	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS		21 - 3 - 2024
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS. Intan Husada		21 - 3 - 2024

	PENUKARAN VOUCHER EXTRA FEEDING MENJADI UANG TUNAI		
	No. Dokumen 020/SPO/PGN/RSIH/III/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 21-03-2024	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div> <div></div> <div>drg. Muhammad Hasan, MARS</div>	
PENGERTIAN	Penukaran <i>Voucher Extra Feeding</i> menjadi uang tunai adalah penggantian biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit dalam bentuk <i>voucher</i> yang selanjutnya ditukarkan dengan uang tunai		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan penukaran <i>voucher extra feeding</i> menjadi uang tunai		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<div><div>1.</div><div>Unit SDM dan Diklat melakukan pengajuan <i>voucher extra feeding</i> setiap bulan kepada Unit Pengeluaran berupa rekapan nama Staf beserta nilai dan jumlah pengajuannya</div></div> <div><div>2.</div><div>Unit Pengeluaran melakukan verifikasi terhadap jumlah rekapan pengajuan dari Unit SDM dan Diklat</div></div> <div><div>3.</div><div>Unit Pengeluaran melakukan pencairan untuk pengajuan <i>voucher extra feeding</i> pada tanggal 15 setiap bulan secara tunai (dalam bentuk rupiah)</div></div> <div><div>4.</div><div>Unit pendapatan dan Unit Bisnis memberikan laporan <i>voucher extra feeding</i> kepada Unit Pengeluaran untuk dilakukan penukaran <i>voucher</i> menjadi uang tunai setelah <i>voucher</i> diberikan oleh Unit SDM dan Diklat kepada Seluruh Staf (setelah tanggal 25)</div></div> <div><div>5.</div><div>Unit pengeluaran melakukan verifikasi laporan <i>voucher extra feeding</i> dari Unit Pendapatan dan Unit Bisnis, yang selanjutnya laporan <i>voucher</i> tersebut di bubuhi tandatangan oleh Kepala unit Pengeluaran dan Manajer Keuangan dan PKRS</div></div> <div><div>6.</div><div>Unit Pengeluaran menghitung dan memberikan uang tunai sesuai dengan total penukaran kepada Unit Pendapatan dan Unit Bisnis setelah laporan diverifikasi dan dibubuhi tanda tangan oleh kepala Unit Pengeluaran dan Manajer Keuangan dan PKRS</div></div> <div><div>7.</div><div>Unit Pengeluaran memberikan laporan penukaran <i>voucher extra feeding</i> menjadi uang tunai dari Unit Pendapatan dan Unit Bisnis kepada Unit Akuntansi untuk dicatat sebagai pengeluaran</div></div>		

	<b>PENUKARAN VOUCHER EXTRA FEEDING MENJADI UANG TUNAI</b>		
	No. Dokumen 020/SPO/PGN/RSIH/III/2024	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<b>Catatan:</b>  a. Unit Pendapatan memberikan laporan <i>voucher extra feeding</i> yang ditukar di Unit Farmasi b. Unit Bisnis memberikan laporan <i>voucher extra feeding</i> yang ditukar di Intan mart dan I-Food		
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Unit SDM dan Diklat 2. Unit Pendapatan 3. Unit Bisnis 4. Unit Pengeluaran 5. Unit Akuntansi		